

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN ( Studi pada pedagang bahan Bakar Minyak eceran Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

---

**Submission date:** 18-Apr-2022 11:21AM (UTC+0700)  
by Muhammad Fajri Fadillah

**Submission ID:** 1813187239

**File name:** TURNITIN\_Muhammad\_Fajri\_Fadillah.docx (147.42K)

**Word count:** 2840

**Character count:** 17909

**7**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
**TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN**  
**( Studi pada pedagang bahan Bakar Minyak eceran Desa Kedaton**  
**Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**MUHAMMAD FAJRI FADILLAH**

**NPM. 1721030301**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**2**  
**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1443 H/2022 M**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan didalam mengerti maksud isi skripsi ini sehingga dibutuhkan adanya penjabaran terhadap arti dan makna dari berbagai istilah yang berkaitan dengan tujuan skripsi ini. Penjelasan ini tujuannya adalah supaya tak ada kesalahan didalam memahami makna judul dari berbagai istilah yang dipakai, dan untuk menekankan pada inti masalah yang akan di bahas dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan konsumen di dalam jual beli bahan bakar eceran (study pada pedagang bahan bakar eceran Desa Kedaton Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”.

1. Tinjauan ialah menyelidiki pandangan ataupun pendapat setelah mengamati dan mempelajarinya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang kewajibannya telah di atur dengan jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum yang telah di tentukan langsung oleh wahyu..<sup>2</sup>
3. Perlindungan pelanggan ialah seperangkat hukum yang dibuat guna melindungi dan memenuhi hak pelanggan.
4. Jual beli adalah sebuah perikatan tukar menukar barang yang memiliki nilai sukarela di antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang sudah di benarkan oleh syara'.<sup>3</sup>
5. Bahan Bakar merupakan sebuah material apasaja yang dapat dirubah jadi energi.

---

<sup>1</sup> DEPDIKBUD, KBB (Cetakan Ketiga (Bandung: Oemah Cetak, 1998).h. 1078

<sup>2</sup>Saskia Mulia Anisa, *Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil 'Abd Kharim*, Journal Al-Adalah XII, No.2 Juli 2017 h.83

<sup>3</sup>Hendra Sunandar, *Fiqih Muamallah*,(Yogyakarta: Mulia Printing ,2017),h.68

6. Eceran merupakan suatu cara marketing product yang mencakup seluruh aktifitas yang mengikutsertakan jual barang secara langsung ke pelanggan akhir guna pemakaian pribadi dan bukan bussines.

<sup>6</sup> Berlandaskan penjelasan diatas bisa dimengerti bahwasanya yang dimaksud dari judul ini ialah sebuah kajian mengenai bagaimana pandangan hukum islam tentang perlindungan customer atas pemakaian bahan bakar eceran di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan.

## **B. Latar Belakang Permasalahan**

Kendaraan sepeda motor roda dua ialah sebuah kendaraan sangatlah banyak di minati oleh masyarakat indonesia tekhusus di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Diambil dari situs web resmi yakni BAPPENAS ini menyebutkan bahwasanya adanya kenaikan pada pemakaian sepeda motor di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan.

Banyak masyarakat yang beli motor ini menimbulkan kenaikan kendaraan motor adalah sarana yang utama didalam memenuhi keperluan hidup masyarakat. Adanya kenaikan pemakaian motor menimbulkan adanya kenaikan pada penggunaan Bahan Bakar Minyak atau BBM. Kenaikan didalam pemakaian BBM itu sehingga adanya transaksi penjual belian BBM eceran dan PT Pertamina yang di jadikan sebagai indikatot utama didalam mencukupi keperluan masyarakat.

Jual belian ialah sebuah bentuk aktifitas yang dijalankan oleh warga guna mencukupi keperluan dan penjualan ini masuk kedalam aktifitas bermuamalah dengan terdapatnya hal ini banyak jenis penjual belian seperti jualbeli BBM eceran kendaraan.

BBM sangatlah di butuhkan didalam mencukupi kebutuhan warga, oleh karna itu warga menilai bahwasanya BBM. Selanjutnya hal ini dibuat kesempatan bagi warga guna mencukupi keperluan kehidupan dan dikarnakan permintaan warga pemakai kendaraan motor dan mobil mengenai BBM tersebut sehingga tak sedikit beberapa warga mendagangkan BBM secara eceran dan

dibandrol dengan harga yang sangatlah murah. Ada banyak jenis untuk berjualan BBM secara eceran yakni memakai botol dan terdapat yang jual dengan cara yang hampir sama dengan mesin di Pertamina akan tetapi bentuknya lebih kecil atau yang sering dikatakan sebagai Pertamina.

Penyebab faktor pemilik bisnis melaksanakan perdagangan BBM eceran yang memakai botol dan juga mesin atau Pertamina ini dikarenakan modal bisnis dangatlah sedikit sehingganya timbulah sebuah gagasan guna menjual BBM dengan cara eceran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Didalam bentuk permodalan bisnis ini tak banyak menimbulkan banyaknya masyarakat yang membuka kios perdagangan BBM dan bentuk penjual belian BBM eceran tak diharuskan menyewata tempatnya namun hanya cukup ditepi jalan, dengan hal ini mulai warga lain ikut jualbeli.

Dengan terdapatnya hal ini mulai muncul ide brjualan BBM eceran guna memperoleh daya tarik warga supaya berminat mengisi bensin ditempat jualbeli BBM eceran. Selanjynta pedagang juga berfikir seperti apa caranya supaya bisnis BBM eceran memperoleh profit yang lebih banyak. Apalagi BBM berjenis bensin di Pertamina sudah mulai sulit sehingganya banyaknya kecurangan didalam mengelolah minyak banyak dijalankan oleh pedagang supaya memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Persoalan pedagang BBM eceran yang menjalankan kecurangan demi mendapatkan untung yang lebih anyak ialah dengan cara mencampurkan BBM dengan air atau melakukan pengoplosn. Sikap kecurangan yang dijalankan oleh oknum pedagang BBM eceran sangatlah merugikan pelanggan yang beli BBM eceran tersebut karna kendaraan yang di isis dengan BBM yang dicampurkan dengan air bisa menyebabkan motor adanya kerusakan parah atau mogok. Masalah ini banyak terjadi diwilayah Lampung salah satunya **di Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.**

Bersumber dari hasil interview dan pengamatan langsung yang telah dijalankan oleh pengamat. Ada masyaraat di Desa Kedaton Kec. Kalianda Kab. Lamsel, warga mengeluh dengan terdapatnya jualbeli BBM ecern yang dioplos

dengan air sehingganya menyebabkan rusaknya kendaraan dan kerugian yang parah pada kendaraannya.

Sehingga pengamat akan meninjau mengenai perlindungan pelanggan yang diperoleh tentang aktifitas perdagangan BBM eceran apabila terdapat kecurangan yang dijalankan yang membuat kendaraannya mengalami kerusakan karna factor bensin eceran sehingga hak perlingunga pelangga didalam hukum islam di dapat dan hak didalam hukum positif juga.

### C. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimana praktek penjual belian BBM eceran Di Desa Kedaton Kecamatan Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dan perlindungan pelanggan BBM eceran?

### D. Tujuan Pengamatan

1. Guna meneliti dan menganalisa perlindungan pelanggan didalam penjualan belian BBM eceran di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan.
2. Guna mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan pelanggan didalam penjual belian BBM eceran di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan.

### E. Kegunaan Pengamatan

- a. Secara teoritis kegunaan pengamatan ini bisa di jadikan sebagai bahan masukan dan perkembangan ilmiah terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan pelanggan di dalam penjual belian BBM eceran. (Study pedagang BBM Eceran di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan).
- b. Secara praktis kegunaan pengamatan ini djalankan dan di masukkan sebagai sarana information bagi warga dan bisa dijadikan sebagai pedoman bagi pengamat selanjutnya.

### F. Metodologi Pengamatan

## 1. Jenis dan Sifat Pengamatan

### a. Jenis Pengamatan

Jenis pengamatan ini ialah field research yakni sebuah pengamatan yang tujuannya guna mengumpulkan data dari lapangan dengan mendatangi langsung ke lokasi yang di jadikan obyek pengamatan. Yang jadi obyek pengamatan ialah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pelanggan Didalam Penjual Belian BBM Eceran di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Field research yakni rangkaian aktifitas yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan information melalu buku atau media cetak guna mendapatkan data pengamatan yang dibutuhkan pengamat.

### b. Sifat Pengamatan

Sifat pengamatan ini yakni deskriptif analisa yakni sebuah teknik yang fungsinya guna menjabarkan atau memberikan gambaran tentang obyek yang diamati melalau data yang sudah di kumpulkan pengamat seperti terdapatnya tanpa menjalankan analisa dan membuat simpulan yang berlaku umum. Pengamat bertindak sebagai penyelidik yang membuat kategori sikap, menelaah gejala dan menulisnya dengan tak manipulasi variabel yang ada selanjutnya dijalankan analisa berlandaskan hukum islam.

## 2. Sumber Data Pengamatan

### a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapatkan oleh pengamat sesudah menjalankan observasi ke tempat obyek pengamatan. Yang didapatkan dari lapangan melalui interview langsung dan bertemu para pelaku yang menjalankan penjualan BBM eceran. Sumber data ini didapatkan dari data yang tepat dari Kel. Kedaton Kalianda Lamsel sebagai lokasi atau obyek pengamatan. Sumber data primer yakni bersumber pada bahan hukum yang didapatkan langsung yang dipakai didalam pengamatan ini yakni Al-Qur'an dan Hadist.

### b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data pengamatan yang diperoleh dengan cara tak langsung dari obyek pengamatan akan tetapi diperoleh melalui media perantara. Sumber data sekunder yakni study kepustakaan, buku, catatan, arsip, dokumen, internet yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas dan juga Hukum Islam dan Hukum Positif perlindungan pelanggan.

### 3. Populasi

Populasi yakni berhubungan dengan kelompok orang, kejadian atau seluruh yang memiliki karakter tersendiri.<sup>4</sup> Didalam hal ini pada bulan Januari tanggal 10 sampai tanggal 18, populasi pengamatan meninjau terdapat sekitar 13 pelanggan, dan pedagang eceran ada 2 orang sehingganya total kesemuanya adalah 15 orang. Maka obyek pengamatannya sejumlah 15 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi ialah sebuah metode pengumpulan data dengan menjalankan penyelidikan dan mencatat dengan sistematis pada gejala yang diamati. Pada pengamatan ini akan melakukan observasi pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap perlindungan pelanggan didalam penjual belian BBM eceran di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Pengamatan ini tujuannya guna mengetahui apa yang terjadi tentang persoalan yang diselidiki oleh penyelidik.

#### b. Interview

Interview ialah sebuah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang yang mengarah pada sebuah permasalahan tertentu. Guna mendapatkan data dijalankan interview pada penjual bensin eceran di Kel. Kedaton Kalianda Lampung Selatan.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>4</sup> Sugiono, Metodologi pengamatan kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h.80



Dokumentasi yakni mencari data tentang <sup>1</sup> hal atau variable yang bentuknya buku, majalah, transkrip, arsip, surat kabar dan sebagainya. Dan yang jadi buku utama didalam mengumpulkan data ialah buku fiqih dan dokumen yang didapatkan dilokasi pengamatan.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* ialah memeriksa kembali data oleh pengamat sebelum datanya di proses lebih dalam.
- b. *Klasifikasi* yakni pengelompokan data sesuai dengan jenisnya dan pengelompokannya sesudah di adakannya pengecekan di proses editing.
- c. Interpretasi ialah memberi penafsiran pada hasil guna menganalisa dan mengambil simpulan.
- d. Sistematis ialah menjalankan pengecekan pada data dan bahan yang sudah didapatkan pengamat <sup>1</sup> secara sistematis, terarah dan urutan sesuai dengan kualifikasi data yang didapatkan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Praktek Penjual Belian Bahan Bakar Minyak Eceran Di Desa Kedaton Kecamatan Lampung Selatan

Allah SWT, menjadikan seseorang hiduo yang saling memerlukan satu dengan lainnya agara mereka saling bantu menmbantu, tukar menukar barang untuk keperluan kehidupannya, baik didalam transaksi penjual belian, sewa menyewa, bertani atau didalam aktifitas yang lainnya, baik untuk keperluan pribadi atau bersama.

Aktifitas didalam transaksi adanya rukun Al-Ba'i yang wajib dilengkapi yakni akad atau perjanjian, adanya penjual dan pembeli dan wajib ada benda yang jadi obyek penjual belian. Sesudah pengamat teliti rukun Al-Ba'i di Desa Kedatton Kec. Lampung Selatan telah melengkapi rukun al-Ba'i yakni asanya penjual dan pembeli, terdapat benda yang diperniagakan.

Sehingga untuk syarat sahnya aqad didalam transaksional bisa dijabarkan degan sebuah keterangan yang jelas sehingganya bisa meniadakan ketidakjelasan tentang obyeknya. Dengan cara menjelaskan bahwasanya praktek memakai oplosan itu mempunyai sebabnya. Agama islam memberi hak untuk kedua pihak yang menjalankan transaksi akan melanjutkan aqad penjual belian atau membatalkan, sehingga didalam hukum islam dikatakan sebagai Khiyar.

Bisa ditinjau dari masalah yang ada mengenai praktek perdagangan BBM eceran di Desa Kedaton Kec. Lamsel. Pandangan hukum islam tentang perdagangan BBM Eceran yang di mana apabila ditinjau maka disitulah adanya unsur gharar, apabila hal ini dijalankan dengan sengaja oleh pedagang BBM Eceran sehingga hukumnya tak dibolehkan namun di saat pengamat meninjau langsung dan memahami kronologi yang di mana bisa pengamat ambil simpulanya bahwasanya praktek ini timbul bukan karna kemauan padagang atau permainan pedagang justru praktek ini muncul karna terdapat pelanggan beli hanyalah karna keperluannya saja yang sehingganya didalam aqad pelanggan beli 10 ribu saja hanyalah mendapat 1 liter, itupun karna factor

ekonomi, bagi mereka yang menjualnya kembali BBM dan tak mempunyai izin yang resmi dari dinas pemerintah guna membuka badan usaha.

Namun para penjual itu mencari jalan alternatif guna memperoleh suatu pendapatan supaya bisa tercukupi keperluan sehari-harinya. Sangatlah jelas bahwasanya praktek ini tak dibolehkan diperdagangkan lagi dari penjual BBM eceran, dari mulai beli dan dijualnya lagi, apalagi didagang dengan cara mencampurkannya BBM murni dengan oli bekas, air itusaja telah melanggar, bagi oknum yang melaksanakan praktek ini. Seheingganya praktek ini jadi suatu kebiasaan di kalangan perdagangan BBM eceran dengan terdapatnya suatu kebiasaan didalam Hukum Islam bahwa hal itu sendiri apabila di temukan sebuah masyarakat meninggalkan sebuah amal yang selama ini telah jadi kebiasaan yang dijalankannya.

Nilai-nilai seperti ini yang di kenal dengan adat atau kebiasaan. Didalam islam banyak ajaran yang di dalamnya menganggap kebiasaan sebagai pendaping dan indikator yang dapat di adopsi dengan selektif dan proporsional, seheingganya dapat di jadikan sebagai suatu alat penunjang hukum syara'.

Oleh karna itu seluruh adat yang berguna dan tak berlawanan dengan hukum didalam bermuamalah seperti didalam Al-Ba'i, Ijarah, kerjasama pemilik kebun dengan orang yang menggarapnya dan sebagian ialah dasar hukum, seheingganya seandainya ada perselisihan diantaranya, maka cara menselesaikannya wajib di kembalikan pada kebiasaan atau urf yang berlaku namun hal ini tak jadi wajib apabila adat ini melanggar hukum Islam.

## **B. Tinjauan Hukum Islam dan Perlindungan Pelanggan Bahan BBM Eceran Di Desa Kedaton Kecamatan Lampung Selatan**

- a. Jual Beli atau Al-Ba'i ialah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain dan saling rela. Didalam transaksional ini profit

penjualan telah di masukkan kedalam harga jual maka pedagang tak perlu memberitahu tingkatan profit yang dipinginkan. Terdapat juga penegasan didalam hukum islam, Al Ba`i yang diharamkan didalam hukum islam ialah gharar atau penipuan sebuah keabsahan dan haramnya sebuah barang yang diperdagangkan. Karna merugikan pelanggan ketika mendapat pedagang yang menjalankan kecurangan yang dia jalankan. Bukan hanya itu saja didalam islam juga memandang bahwasanya penjual belian ini sama dengan perilaku yang tidak baik dan tak ada kegunaannya untuk manusianya. Didalam obyek penulis bahwasanya yang sedang terjadi di masyarat Di Desa Kedaton aktifitas ini sudah sebaiknya diperhentikan karna banyak merugikan orang banyak walaupun para pembelinya tak mengerti pun mereka pasti mencukupi kebutuhan BBM untuk kendaraan mereka. Banyak dari penjual sedikit paham agama yang mereka terima sehingganya mereka menjalankan praktik tersebut padahal sudah jelas penjual belian penipuan itu diharamkan didalam hukum islam. Untuk penjual seharusnya paham tentang penjual belian menurut hukum islam, namun beberapa pedagang yang tak peduli dengan gharar yang dijalankan oleh mereka yang beli barang merasa sangat di rugikan oleh pedagang. Penjual yang menjalankan praktek ini tak meninjau bagi masyarakat ramai merasa di rugikan atupun tidak, bagi pelaku yang melakukannya merasakan tak ada rasa bersalahnya.

b. Perlindungan Pelanggan Terhadap BBM Eceran di Desa Kedaton Kec. Lampung Selatan

Perlindungan mempunyai banyak macamnya namun ditinjau dari unsur hal apa supaya perlindungan yang diperoleh sejalan dengan unsurnya. Seperti hanya pengamat membahas mengenai perlindungan pelanggan tentang praktekk memakai campuran yang mana perlindungan pelanggan akan memiliki bagiannya sendiri atau haknya tersendiri.

Perlindungan pelanggan ini akan diperoleh apabila pelanggan merasa bahwasanya pelanggan merasa rugi atau dibohongi dan hukuman yang diperoleh dari perlindungan pelanggan didalam hukum islam telah

dijelaskan didalam Al-Quran dan Sunnah bahwa disetiap kecurangan didalam mengoplos BBM itu dijalankan dengan sengaja sehingga hukuman bagi yang menjalankan itu memperoleh hukuman sesuai dengan hukum Islamnya. Praktek memakai oplosan apabila dipahami dengan logika maka mempunyai unsur kecurangan dan hukuman bagi yang mengoplos akan didapat dan hak perlindungan pelanggan juga akan diperoleh hukum islam seperti keadilan, keseimbangan keselamatan keamanan dan kepastian hukum.

Hukum islam memberikan perlindungan pelanggan dengan secara rinci dan bisa menumbuhkan kesadaran, skill dan kemandirian pelanggan guna melindungi dirinya didalam <sup>8</sup> mengangkat harkat dan martabat pelanggan dengan cara menjauhinya dari sisi negatif.

Perlindungan pelanggan didalam hukum islam sangatlah jelas didalam perlindungan yang diperoleh dan hukuman untuk yang merugikan dan membohongi pelanggan dengan sengaja maka hukumnya sangatlah berat karna telah dijelaskan didalam Al-Quran dan Sunnah tentang perlindungan pelanggan dan hukuman untuk manusia yang meruggikan pelanggan dengan sengaja.

Pembahasan diatas bisa dianalisa bahwasanya perlindungan pelanggan didalam hukum islam lebih meluas dan komprehensif yang mana didalam Hukum Islam mengatur hubungan horizontal yakni keterkaitan pemilik bisnis dengan pelanggan namun <sup>2</sup> Hukum Islam juga mengatur hubungan pelanggan secara vertikal yakni hubungan antara pelanggan dengan Allah sebagai pemilik alam dan isinya. Dan memberikan keadilan yang sangatlah adil pada pelaku yang menjalankan aktifitas kecurangan didalam timbangan itu sehingga pelanggan tak perlu khawatir untuk hal perlindungan pelanggan yang didapat didalam Hukum Islam itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Praktek penjual belian BBM eceran di Desa Kedaton Kecamatan Lampung Selatan, telah melengkapi rukun dan persyaratan jualbeli. Yang mana pedagang dan pelanggan saling bertemu secara langsung dan saling meninjau benda yang akan di belinya, sehingganya praktek

jualbeli campuran ini dibolehkan karna antara penjual BBM eceran dan pelanggan sudah memberikan peluang waktu didalam khiyar yang dijalankanya dan dimana pelanggan juga mengetahui apa yang akan di belinya dan *At-taradhin* (kerelaan) itu sendiri yang bisa menghapus unsure penipuan tersebut karna antara pedagang dan pelanggan telah menyepakati dan saling ridha.

2. Tinjauan Hukum Islam Penjual Belian Dalam BBM eceran pada pedagang eceran di Desa Kedaton Kec. Lampung Selatan. Bahwasanya didalam hukum Islam penjual belian dikualifikasikan pada Gharar yang diartikan ketidakjelasan sebuah benda yang di jual kepada pelanggan. Sehingga merugikan orang yang membelinya karna pada hukum Islam mengharamkan penjual belian seperti ini, menjual barang yang tak jelas.
3. Perlindungan pelanggan tentang penjual belian BBM eceran di Desa Kedaton Kec. Lampung Selatan, bisa menjamin kepastian hukum dan kejelasan bagi pihak yang bertransaksional dan bagi pedagang di larang terdapatnya mengoplos BBM secara sengaja atau terdapat unsur kebohongan yang disitulah bisa merugikan pelanggan. Maka didalam Hukum Islam yang melaknat orang yang mencurangi timbangan secara sengaja dan dengan tegas Allah SWT member hak-hak perlindungan pelanggan itu dengan sangatlah adil dan sangatlah bijaksana didalam menjaga para pelanggan yang dirugikan, didalam hal ini perlindungan pelanggan itu terdapat didalam Islam dan bisa dijabarkan bahwasanya perlindungan pelanggan didalam Hukum Islam lebih meluas dan komprehensif dari asas-asas perlindungan konsumen di dalam UUPK dan bukan hanya di atur dalam UUD namun Hukum Islam juga mengatur dengan terperinci tentang perlindungan pelanggan yang di dapat dan menjelaskan hukuman yang sangatlah berat untuk seorang yang merugikan orang lain dengan sengaja.

## B. Rekomendasi

1. Diinginkan kepada masyarakat Desa Kedaton Kec. Lampung Selatan untuk tak menjalankan praktek perdagangan BBM eceran memakai campuran supaya segera berhenti melakukan praktek kecurangan didalam penjual belian ini karna tak sejalan dengan hukum islam.
2. Teruntuk penjual wajib menjalankan sikap kejujuran dan keadilan yang jelas terhadap pelanggan supaya saling percaya dan samasama ridha.
3. Teruntuk pelanggan diinginkan supaya berhati-hati didalam membeli BBM eceran.



# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN ( Studi pada pedagang bahan Bakar Minyak eceran Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)

## ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	<a href="https://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	<a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 5 words

Exclude bibliography      On